

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pengujian penelitian ini memperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini berarti semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut membuktikan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan hasil (H_1) diterima. Artinya jika semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan maka akan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian ini mendukung secara teori dari Jayanti Harimurti dan Kristianto (2019)¹³⁴ yang mengatakan bahwa pemeriksaan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghimpun, mengolah data, keterangan dan suatu bukti secara objektif dan proporsional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Menurut Febrisia (2018) ruang lingkup pemeriksaan pajak adalah adanya surat pemberitahuan yang diberikan kepada wajib pajak dan diterbitkannya surat ketetapan pajak (STP) sebagai pengungkapan adanya utang pajak atau pajak

¹³⁴ Zeny Jayanti, dkk, *Pengaruh Self Assesment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013 – 2018)*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 1, Maret 2019.

kurang bayar yang diberikan oleh wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menjadi aspek dalam mendorong tingkat penerimaan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai.¹³⁵ Dari penelitian tersebut adanya pengaruh pemeriksaan pajak terutama Pengusaha Kena Pajak yang dapat diketahui dengan adanya surat ketetapan pajak (SKP) yang diberikan kepada wajib pajak terutama Pengusaha Kena pajak. Apabila wajib pajak rutin dalam melaporkan penghasilannya, maka wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi dan tidak diberikan surat ketetapan pajak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tergolong efektif dalam menumbuhkan perilaku kepatuhan terutama Pengusaha Kena Pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak berguna untuk mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan fakta dilapangan pemeriksaan pajak disebabkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai hutang pajak yang belum dibayarkan tahun sebelumnya dan terjadi kurang bayar. Adanya hutang pajak atau tunggakan pajak tersebut menjadikan Pengusaha kena Pajak dikenakan Surat Ketetapan Pajak yang berisi informasi keuangan suatu perusahaan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dan menyatakan perhitungan pajak

¹³⁵ Nabila Febrisia, *Skripsi : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees*, (Bandung : Universitas Komputer Indonesia, 2018).

terutang. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak ini sanksi yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak akan memberikan efek jera sehingga meningkatkan ketaatan dan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha Kena Pajak yang telah diperiksa dan terbukti melakukan kesalahan dan kecurangan pada pembayaran pajak akan diberikan arahan dan bimbingan agar Pengusaha Kena Pajak segera memenuhi kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada KPP Pratama Tulungagung, Pengusaha Kena Pajak yang mengalami pemeriksaan pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Harimurti dan Kristianto (2019)¹³⁶ yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pemeriksaan pajak ini, wajib pajak akan taat dalam pembayaran dan pelaporan pajak sehingga adanya pemeriksaan ini akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun penelitian ini berlawanan dengan penelitian Syafira (2020)¹³⁷, Puspita (2018)¹³⁸ yang menyatakan secara parsial pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

¹³⁶ Zeny Jayanti, dkk, *Pengaruh Self Assesment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013 – 2018)*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 1, Maret 2019.

¹³⁷ Siti Syafira, *Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020).

¹³⁸ Lita Candra Puspita, *Skripsi : Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga*, (Jakarta : Universitas Satya Negara Indonesia, 2018).

B. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. berarti semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan hasil (H₂) diterima. Artinya jika semakin tinggi penagihan pajak yang dilakukan maka akan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian ini sama secara konsisten teori Panjaitan dan Sudjiman (2018)¹³⁹ penagihan yang dilakukan fiskus untuk melakukan penagihan pajak dengan cara memberikan surat tagihan dan surat peringatan agar wajib pajak segera membayar hutang pajak. Menurut Maulida dan Adnan (2017)¹⁴⁰ Penagihan pajak adalah pengambilan keputusan dalam pembayaran utang pajak dengan memberikan surat teguran untuk memberikan kesadaran dalam pembayaran utang pajak. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang diberikan kepada wajib pajak agar segera membayar hutang pajaknya. Meskipun ada beberapa wajib pajak

¹³⁹ Fanny Panjitan, Paul Eduard Sudjiman, "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Bekasi Selatan", Jurnal Ekonomis, Vol. 14, No. 1B, April 2021

¹⁴⁰ Cut Inayatul Maulida dan Adnan, "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JMEKA), Vol. 2, No. 4, 2017.

yang tidak taat dalam pelaporannya, maka fiskus dengan tegas melakukan penagihan dengan menerbitkan surat teguran. Kegiatan penagihan pajak yang secara memaksa, akan memberikan wajib pajak terutama Pengusaha Kena Pajak taat dan patuh dalam pembayaran hutang pajaknya, apabila wajib pajak tetap tidak mau membayar pajak maka akan dikenakan sitaan atas barang yang dimiliki. Dalam kurun waktu 1 bulan wajib pajak belum melunasi utang pajak, maka barang atas sitaan akan dilelang untuk melunasi hutang pajaknya. sehingga dapat mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha Kena Pajak yang belum membayar pajak atau enggan dalam membayar pajak disebabkan oleh kondisi keuangan yang tidak mendukung. Sebagian besar Pengusaha Kena Pajak melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya pada saat menerima surat tagihan. Ketika menerima surat tagihan tersebut, masih terdapat Pengusaha Kena Pajak yang belum mengerti maksud dan tujuan dari surat tagihan sehingga petugas pajak memberikan informasi terlebih dahulu mengenai surat tagihan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Adanya penagihan pajak ini akan memberikan kepatuhan dalam membayarkan pajaknya dan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemungutan pajak.

Adanya pengaruh variabel penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak yang telat dalam pembayaran pajaknya akan diberikan ketentuan membayar pajak langsung atau dikonsultasikan terlebih dahulu pada pegawai pajak yang ada di KPP Pratama. Apabila wajib pajak

memilih konsultasi, maka wajib pajak akan diberikan alasan kenapa wajib pajak menerima surat tagihan. Adanya konsultasi ini memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai surat tagihan yang didalamnya mengenai hutang pajak yang belum dibayarkan pada bulan maupun tahun sebelumnya. Penagihan pajak ini akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Panjaitan dan Sudjiman (2021)¹⁴¹ menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak rutin dan patuh dalam pembayaran pajak, sehingga adanya penagihan pajak ini akan meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Puspita (2018)¹⁴², Syafira (2020)¹⁴³ yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

C. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa semakin tinggi pemeriksaan dan penagihan pajak maka akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maka Hal ini membuktikan pemeriksaan dan penagihan

¹⁴¹ Fanny Panjitan, Paul Eduard Sudjiman, "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Bekasi Selatan", Jurnal Ekonomis, Vol. 14, No. 1B, April 2021

¹⁴² Lita Candra Puspita, Skripsi : Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga, (Jakarta : Universitas Satya Negara Indonesia, 2018).

¹⁴³ Siti Syafira, Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020).

pajak secara simultan bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan hasil (H_3) diterima. Adanya pemeriksaan dan penagihan pajak secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tulungagung.

Hal tersebut dijelaskan pada variabel pemeriksaan dan penagihan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Secara simultan pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini didukung oleh Dewi (2016)¹⁴⁴ hal ini dilihat dari pengujian simultan yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian tersebut sejalan dengan teori Hamillah (2018) bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak secara bersamaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelebihan pemeriksaan dan penagihan pajak meningkatkan kepatuhan dan ketaatan dalam pembayaran pajak dan memberikan kontribusi terhadap negara atas pempadatan pajak.

¹⁴⁴ Thila Luthfita Dewi, *Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2011-2014)*, (Bandung : Universitas Pasundan, 2016).

